BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 22 /KPTS/09/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN TIM PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS JABATAN, ANALISA BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian serta Program Pendidikan dan Pelatihan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna;

b. bahwa untuk melaksanakan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan pada Pemerintah perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisa jabatan;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

OPD | KABAG HUKUM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun Dokumen Analisis Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan

KESATU Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi dan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Organisasi	
5	BKP SDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

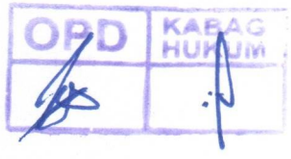
Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat;
4. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 22 /KPTS/09/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

I. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN TAHUN 2022

1.	Ketua	:	Assisten Bidang Administrasi Umum
2.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Organisasi
3.	Anggota	:	1. orang Unsur Badan Pengelolaan
		:	Keuangan Daerah;
			2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
			3. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM;
			4. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
			5. Unsur Bagian Dinas Kesehatan;
			6. Unsur Bagian Hukum;
			7. Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
			8. Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tatalaksana;
			9. Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
			10. 4 (empat) orang Pelaksana Pada Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Barat.

II. Tim Penyusun Dokumen Analisis Jabatan dan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan Tahun 2022 adah 60 (enam puluh) orang ASN penanggung jawab urusan kepegawaian dari masing-masing Perangkat Daerah.



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/09/2022
TANGGAL : 2022

TUGAS TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN TAHUN 2022

I. TUGAS TIM KOORDINASI PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

A. TUGAS KETUA

1. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. Memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

B. TUGAS SEKRETARIS

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
2. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
3. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
4. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan
5. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.

C. TUGAS ANGGOTA

1. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
2. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
3. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
4. Menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan;
5. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

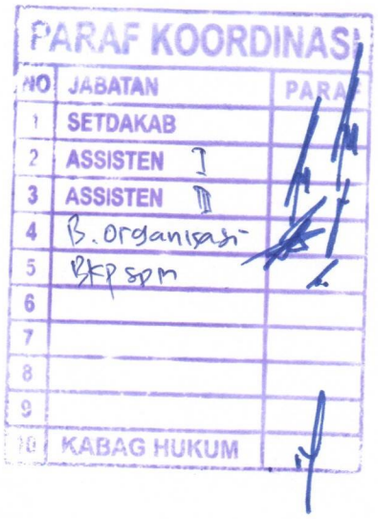
OPD | KABAG HUKUM

II. TUGAS TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA

1. mengumpulkan data;
2. mengolah data dan menyusunnya menjadi informasi jabatan; dan
3. menelaah hasil dan menyusun hasil akhir Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. Organisasi	
5	BKPSDM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	